

**PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT
PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN**



Oleh:

Muhammad Mukhlas Muntashir

NIM: 15421149

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT
PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN**



Oleh:

Muhammad Mukhlas Muntashir

NIM: 15421149

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Muhammad Mukhlas Muntashir

NIM : 15421149

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pembaharuan Hukum Islam Menurut Pandangan Satria Efendi M. Zein

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Penulis,

Muhammad Mukhlas



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluwang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : MUHAMMAD MUKHLAS MUNTASHIR
Nomor Mahasiswa : 15421149
Judul Skripsi : Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

Penguji I

Drs. H. M. Sularno, MA

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Juni 2020 M

25 Syawal 1441 H

Hal : Skripsi Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 911/Dek/60/DAATI FIAI/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 M, 25 Syawal 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukhlis Muntashir
Nomor Mahasiswa : 15421149

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT
PANDANGAN SATTRIA EFFENDI M. ZEIN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT
PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukhlas Muntashir

Nomor Mahasiswa : 15421149

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعَل fa'ala
- سئل suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- qāla - رمى ramā
- قِيلَ - yaqūlu ي
- قُولُ -

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- اَلْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

asy- - الْقَلَمُ al-qalamu

al- - الشَّمْسُ syamsu

- الْجَلِيلُ jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخُذُ ta'khuẓu

- شَيْ syai'un

- النُّو an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn -

بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi

rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُمَّ عَفُوْ رَحِيْمٍ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعٌ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN

Muhammad Mukhlas Muntashir

15421149

Gagasan pada Hukum Keluarga Islam itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan social masyarakat. Kaidah Ushul Fiqih hukum itu bisa berubah karena adanya perubahan tempat, waktu, situasi dan kondisi. Pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai pemahaman keagamaan Islam dengan teknologi modern yang membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti, baik yang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gagasan hukum keluarga Islam dan kerangka metodologi hukum Islam menurut pandangan Prof. Satria Effendi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah berdasarkan kaidah Syari'at Islam atau Fiqh Islam. Kemudian metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui pola pikir induktif yaitu dengan cara menganalisa gagasan dan kerangka metodologi pemikiran hukum keluarga Islam yang kemudian diambil kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan gagasan Satria Effendi menjembatani pemikiran hukum Islam konvensional dengan kecenderungan analisis yang relatif rasional. Konsep maqashid asy-syari'ah mengarah kepada pembahasan filosofis yang disyariatkan hukum Islam. Satria Effendi berusaha untuk melihat tujuan ditetapkannya hukum Islam. Kerangka Metodologi hukum Islam dan hukum keluarga Islam berbagai karya Satria Effendi sudah banyak yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Sebagian masalah lainnya, soal akad nikah melalui telpon, harga gono-gini, harta waris, dan lain-lain merupakan masalah baru belum ada rujukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih. Menganalisis kasus-kasus Satria Effendi terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas yang ada baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Menganalisis tentang maqashid asy-syari'ah dan maslahat dalam ilmu usul fikih. Seseorang mujtahid tidak dapat berijtihad tanpa memahami secara mendalam filsafat dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab usul fikih.

Keyword: *Gagasan, Hukum Islam, Maqashid Asy-syari'ah*

ABSTRACT

THOUGHT OF LAW FAMILY ISLAMIC ACCORDING TO THE VIEW OF SATRIA EFFENDI M. ZEIN

Muhammad Mukhlis Muntashir

15421149

The idea of Islamic Family Law must develop in accordance with the needs social of society. The rules of the Ushul Fiqh law can change due to changes in place, time, situation and conditions. Renewal is needed to adapt various Islamic religious understandings with modern technology that brings changes in values, systems, and at the same time problems (laws) that require definite solutions, both individually and in groups. This study aims to describe the idea of Islamic family law and the methodological framework of Islamic law according to Prof. Satria Effendi. This research method uses a normative approach, namely by approaching the problem based on the principles of Sharia Islamic or Islamic Fiqh. Then the method analytical used is a qualitative method, through an inductive mindset, namely by analyzing the ideas and methodological framework of Islamic family law thinking which then draws general conclusions. The results showed that Satria Effendi's idea bridged conventional Islamic legal thinking with a relatively rational analysis tendency. The concept of maqasid asy-syariah leads to a philosophical discussion that is conveyed by Islamic law. Satria Effendi tries to see the purpose of establishing Islamic law. The methodological framework of Islamic law and Islamic family law, many of Satria Effendi's works have been written in fiqh books. Some other problems, regarding the marriage contract over the telephone, gono-gini prices, inheritance, etc. are new problems that have not been explicitly referred to in the fiqh books. Analyzing Satria Effendi's cases first, look for and present the existing texts from both the Qur'an and the hadith. Analyze maqashid ash-syari'ah and maslahat in the science of fiqh origins. A mujtahid cannot perform ijtihad without deep understanding of the philosophy and theory of Islamic law which is usually studied in the books of jurisprudence.

Keyword: *Ideas, Islamic Law, Maqashid Asy-syariah*

KATA PENGANTAR

نَسْمُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirrobbil'alamin. segala puji bagi Allah Swt, karena rahmat-Nya niat-niat baik kita dapat terlaksana, serta karena nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein” oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sekaligus sebagai dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5. Ayahanda M. Ridho Taqwa Sebagai orang tua saya yang telah membimbing dan membesarkan saya dengan penuh kasih dan sayang.
6. Ibunda Siti Dinar Amin Sebagai orang tua saya yang telah membimbing dan membesarkan saya dengan penuh kasih dan sayang.

7. Dua Saudara Kandung saya yang telah membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi
8. Teman-teman serta sahabat sejawat, Ikatan Keluarga Raudhatul Ulum Sakatiga Yogyakarta (IKARUS YK), Teman-teman kampus yang sudah sangat banyak memberikan masukan serta mendukung saya dalam menulis dan juga membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih atas segala bimbingan serta dukungan yang telah diberikan. Semoga niat-niat baik kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Billahitaufiq Wal Hidayah



Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Penulis,

Muhammad Mukhlis Muntashir

15421149

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SURAT PERYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	17
1. Pembaharuan Hukum Islam	17
2. Hukum Syara'	26

3. Sumber-Sumber Hukum Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Sumber dan Seleksi Data	43
4. Teknik Pengumpulan Data	44
5. Teknik Analisi Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Biografi Prof. Dr. H. Satria Effendi Muhammad Zein, MA.	46
Pemetaan Karya Satria Effendi M. Zein dan Karya Ahli Lain	48
B. Gagasan Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut Satria Effendi M. Zein	51
1. Modernitas dalam Hukum Islam	53
2. Mengacu pada Maqasid al-Syariah dan Komparatif	57
C. Kerangka Metodologi Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut Satria Effendi M. Zein	60
1. Kerangka Metodologi secara Umum	65
2. Kerangka Metodologi Perkasus	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	74
Curriculum Vitae	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama bagi umat Islam. Syariat ini mencakup segala hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya melalui Nabi Muhammad SAW, baik menyangkut keyakinan dan kepercayaan (*aqidah*), 'amal perbuatan (*'amaliyah*) maupun *akhlak*.¹ *Syari'at* Islam juga memiliki arti yang luas meliputi semua ketentuan, baik yang dijelaskan melalui ketentuan dalil yang langsung dari Kitab dan Sunnah Rasul maupun ketentuan-ketentuan yang digali dari dalil-dalil lainnya. Dalam arti yang sempit *Syari'at* terbatas pada ketentuan hukum yang mempunyai dalil yang tegas dan pasti yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah yang shahih atau yang ditetapkan dengan *Ijma'*.² Hukum *Syar'i* kadang-kadang disebut juga *fiqh* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qunun*.

¹ Muhammad ibn Muhammad Abi Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1974), h. 12; Bandingkan dengan Salm Madkhur dalam *Al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Kairo: Maktabah Abdul Wabah, 1955), h. 11. Lain halnya dengan Mahmud Syalthut yang mendefinisikan syari'at dengan lebih menekankan kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya kepada tiga bentuk hubungan tersebut tetapi ada lima bentuk hubungan, yaitu: peraturan-peraturan yang disyari'atkan Allah, atau Allah mensyari'atkan pokok-pokoknya, supaya manusia berpedoman kepadanya dalam melakukan hubungan dengan tuhan, hubungannya dengan saudaranya yang muslim, hubungannya dengan saudaranya sesama manusia, hubungannya dengan alam, dan hubungannya dengan kehidupan dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 31.

² Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang kekal dan persoalan Masa Kini*, tej. KMS Agustjik, (Jakarta: Intermasa. 1977), 14-15.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *alfiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata *syari'at Islam*, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*. Uraian diatas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksudkan pula adalah hukum *syara'* yang bertalian dengan akidah dan akhlak.

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari *syari'at Islam* atau *fiqh Islam*. Apabila *syari'at Islam* diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti *syari'at Islam* yang dipahami dalam makna yang sempit. Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* maupun yang belum. Menurut T.M, Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah*

Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Dalam kajian Ushul Fiqh, hukum Islam terbagi dua, pertama kategori *syari'at* dan kedua kategori *fiqh*. Menurut Satria Effendi M. Zein, *syari'at* adalah *al-nushush al-muqaddasat* (*nash-nash* yang suci) dalam Al-Qur'an dan *hadis mutawatir*. Ilmu usul fiqh adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang sangat urgen dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan hadis. Melalui ilmu usul fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, umum *syari'at* Islam, metode memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami *syari'at* Islam yang dibawa Rasulullah, para ulama usul fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan, melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembauran” silih berganti di pergunakan dengan berbagai istilah seperti reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Reformasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris, *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.³ Reformasi yang sama artinya dengan memperbarui atau memperbaiki supaya

³ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 473. Lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*. Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000, h. 311.

menjadi baru atau menggantikan dengan yang baru atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.⁴

Kata *tajdid* berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *jaddada yujaddidu* yang berarti “memperbarui” dan *tajdid* artinya “pembaruan”. Dengan demikian kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.⁵ Sedangkan kata *islah*, merupakan bentuk masdar dari kata *aslaha yuslihu islah*, yang berarti memperbaiki atau perbaikan.⁶ Dua istilah terakhir (*islah* dan *tajdid*) ini, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, sering juga dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaruan”.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembaruan (*tajdid*) di atas, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*) dengan cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), h. 82.

⁵ Lois Ma'luf, *Al-Munjid al-Abjady* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), 229.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 154-155.

modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang dalam Bahasa ushul fiqh disebut dengan ijtihad. Karena itu pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid. Demikian pula jika tidak dilakukan berdasarkan aturan main atau tidak dilakukan berdasarkan kaidah yang benar, dengan sendirinya tidak dapat disebut sebagai pembaruan hukum Islam.

Pada pemikiran hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan baik dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengalaman baru.⁸ Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengandung sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, tetapi metode yang dikembangkan para pembaharuan dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum Islam di dunia Islam, Anderson dan John L. Esposito berkesimpulan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharuan Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* dan *fragmented* (terpilah-pilah) dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* (suatu metode yurisprudensi yang karena dalam suatu situasi spesifik dibolehkan meninggalkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Gama Media, 2001), 97.

mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lainnya) seta *talfiq* (metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal).

Pembaharuan Hukum Islam itu merupakan satu keniscayaan karena memang kondisi sosial itu mengalami perubahan, maka dari itu dalam kaidah Ushul Fiqih hukum itu biasa berubah karena adanya perubahan tempat dan waktu perubahan situasi dan kondisi, bahwasanya perubahan itu tidak boleh dilakukan dalam hal atau terkait dengan masalah aqidah, masalah akhlak, dan masalah ibadah untuk ketiga hal itu bukan disebut dengan pembaharuan. Harun Nasution menilai pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai paham keagamaan Islam dan teknologi modern. Karena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.⁹

Pembaharuan hukum karenanya merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam naik dilihat sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid niscaya memerlukan perubahan dan pembaharuan. Hukum Islam

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12.

adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih berfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan pemikiran hukum keluarga Islam menurut pandangan Prof. Satria Effendi M Zein?
2. Bagaimana kerangka metodologi pemikiran hukum keluarga Islam menurut pandangan Prof. Satria Effendi M Zein?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gagasan pemikiran Hukum keluarga Islam menurut pandangan Prof. Satria Effendi M Zein.

¹⁰ Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: The Clarendon Press, 19971),

2. Untuk mengetahui kerangka metodologi pemikiran Hukum keluarga Islam menurut pandangan Prof. Satria Effendi M Zein.
3. Untuk mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip dasar Pemikiran Hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengambil tema tentang pemikiran hukum keluarga Islam ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan luas, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian hasil yang nantinya diperoleh melalui penelitian ini tidak hanya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak dalam skala yang terbatas atau dalam tataran normatif saja.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, terkhususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi atau ilmu pengetahuan tentang Pemikiran Hukum keluarga Islam menurut pandangan Satria Effendi M Zein.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan dalam bidang kajian Hukum Islam terkait dinamika Pemikiran Hukum keluarga Islam.
4. Memberikan pemahaman terkait bentuk dan prinsip-prinsip Pemikiran Hukum keluarga Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi 4 (empat) bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Merupakan pendahuluan dan landasan pemikiran dari karya ilmiah ini. Sebagai pengantar keseluruhan bab ini diperoleh melalui gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Bagian pendahuluan ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan landasan teori, merupakan bab yang memaparkan dan menganalisis berbagai hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, dan teori-teori dan metode hukum Islam secara umum.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode yang gunkana penelitian, metode membahas penelitian, sumber data, teknik menggali data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang memaparkan gambaran mengenai Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut pandangan Satria Effendi M. Zein

BAB V Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan intisari yang merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan-rumusan masalah yang dilakukan secara komperhensif dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Ada sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Sucipto yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)*.¹ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas tentang Ibn Taimiyah adalah figure “Mujtahid Islam”, yang sarat dengan gagasan dan gerakan pembaharuan Islam yang disodorkannya setelah ia menemukan kondisi umat Islam di zamannya yang menurutnya sudah jauh dari al-Qur’an dan al-Sunnah meskipun ia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menyerang dengan rentetan tuduhan yang tidak sedap. Lebih dari itu ia biasanya dikatakan sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid mandiri, dalam pengertian tidak terikat pada mazhab manapun. Ibn Taimiyah bebas dalam menerima dan menolak pendapat mujtahid lain dari lingkungan manapun. Ibn Taimiyah menerima pendapat siapa pun yang menurutnya lebih mendekati al-Qur’an dan Sunnah, dan menolak pendapat yang dinilainya tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Kedua, tulisan Muji Mulia yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Dosen Fakultas

¹ Sucipto, “Pembaharuan Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)”. Jurnal hukum ekonomi syariah, Vol 5, No 1, tahun 2013.

Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Vol.07, No.01 tahun (2008).² Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan konteks sosiologis, antropologis dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sampai batas tertentu Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai fiqih mazhab Indonesia. Meskipun sejarah kelahiran Kompilasi Hukum Islam sangat sarat dengan campur tangan pemerintah yang menyebabkannya dinilai sebagai mazhab Negara.

Ketiga, tulisan Yusdani Ali Rahman berjudul *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi*, Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Vol 17 (2017).³ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas mengenai salah satu model kajian hukum Islam yang ditawarkan oleh Satria Effendi adalah menggunakan studi kasus. Metode analisis yurisprudensi ini dengan model (metode) studi kasus mengkaji perkara hukum dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan keluarga Islam. Studi kasus sebagai sebuah model metode kajian hukum, mempelajari hukum yang dihadapkan kepada persoalan hukum (perkara) riil, kemudian diharapkan untuk dapat menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status hukumnya. Kelebihan model metode studi kasus terutama karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis

² Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal IAIN Ar-Raniry, Vol.07, No.01 tahun 2008.

³ Yusdani Ali Rahman, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi", Jurnal Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Vol 17, tahun 2017.

keterkaitannya dengan masalah lain di luar hukum. Selain itu, metode ini juga melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hukum masalah hukum yang bersangkutan. Studi yang dilakukan oleh Satria Effendi, khususnya tentang hukum keluarga, memperkaya jenis-jenis studi pemikiran hukum Islam. Dari semua jenis literatur pemikiran hukum Islam tersebut yang telah banyak khazanahnya adalah dalam bidang fikih, sedangkan studi-studi mengenai empat jenis literatur yang lainnya masih sangat sedikit. Karena itulah studi yurisprudensi Satria Effendi ini merupakan sumbangan berharga bagi pengayaan, penyediaan, dan pemahaman literatur pemikiran hukum Islam di luar kitab-kitab fikih. Selain itu, karya-karya Satria Effendi juga menambah khazanah dan karya yang membahas tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia di era kontemporer.

Keempat, tulisan Hilal Malarangan berjudul *Pembaharuan Hukum Islam dalam hukum Keluarga di Indonesia*, STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu.⁴ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam Jurnal ini membahas mengenai aspek aspek pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Jika dicermati isi dan kandungan peraturan dan perundang-undangan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, akan ditemukan beragam aspek pembaharuan dibandingkan dengan hukumhukum yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih klasik.

⁴ Hilal Malarangan, "Pembaharuan Hukum Islam dalam hukum Keluarga di Indonesia", Jurnal Hunafa Vol. 5 No 1, April 2008.

Kelima, tulisan Ahmad Rajafi berjudul “*Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara*”, IAIN Manado.⁵ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas mengenai pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga Islam di Nusantara yang telah mengalami berbagai fase evaluasi dan evolusi, dari mulai penerapan model inkulturasi hingga tereduksi dengan model akulturasi. Fase akulturasi merupakan fase terlama dan terkuat karena dominasi pembelajaran ilmu-ilmu keislaman termasuk hukum keluarga dari satu mazhab fikih, yakni mazhab *Asy-syafi’iyyah*.

Keenam, tulisan Darmawan Tia Indrajaya berjudul *Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Dosen tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Vol 13, No 01 (2013).⁶ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas mengenai Pembaharuan Hukum Islam sebagaimana dilakukan M. Iqbal tidak lepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: Pertama, Al Qur’an seperti disinggung pada awal pembahasan bahwa Al Qur’an adalah sumber etika yang mencakup berbagai aspek hidup termasuk aspek hukum, hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai perubahan yang terjadi sepanjang sejarah manusia,

⁵ Ahmad Rajafi, “Sejarah pembentukan dan Pembaharuan Hukum keluarga Islam di Nusantara”, IAIN Manado.

⁶ Darmawan Tia Indrajaya, “Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, Dosen tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

maka Al Qur'an selalu relevan dengan gerak masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Kedua Al Hadits. Kajian Iqbal terhadap hadits didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini dikembangkan beliau di tengah Tarik ulur kedudukan hadits sebagai sumber hukum antara umat Islam dari suatu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung.

Ketujuh, tulisan Eko Setiawan berjudul, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, Vol 06, No 02 Desember (2014).⁷ Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Pembaharuan hukum keluarga Islam yang keluar dari ketentuan syariah merupakan suatu kesalahan, meskipun dengan dalil untuk kemaslahatan, keadilan, kesetaraan maupun istilah-istilah lainnya. Metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua, yaitu: metode konvensional dan metode kontemporer. Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al Qur'an, Hadits dan kitab-kitab

⁷ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", Jurnal Universitas Bakti Indonesia, Vol 06, No 02 Desember (2014), 138-147.

fiqih dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.

Kedelapan, tulisan M. Saman Sulaiman berjudul “*Pembaharuan Hukum Islam (Esensi, Urgensi, dan Kendala)*” jurnal ilmu-ilmu keislaman, Vol 13 No 1 (2013).⁸

Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas mengenai masalah esensi, urgensi, dan kendala yang dihadapi pembaharuan hukum Islam serta upaya mengatasi kendala tersebut sehingga pembaharuan hukum Islam dapat diterima oleh umat Islam secara menyeluruh. Perkembangan hukum Islam terjadi selama beberapa periode, salah satunya adalah periode taklid. Pada masa ini bukan berarti terjadi kekosongan para imam mujtahid yang berkompeten untuk berijtihad seperti pendahulunya, akan tetapi karena adanya berbagai factor mereka batasi diri dalam garis mazhab tertentu. Di antaranya adalah faktor politik; umat Islam telah terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan dan sering timbul perang saudara. Pembaruan hukum Islam bukanlah berarti menolak atau merombak segala hasil ijtihad ulama masa lalu, tetapi adalah pembaruan yang dilakukan meliputi al-I'adah, al-ibahanah dan al-ihya.

Kesembilan, tulisan M Husnol Hidayat berjudul “*Harun Nasution dan Pemabaharuan Pemikiran Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam Vol 10, No 1 (2015). Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ini membahas

⁸ M. Saman Sulaiman, “Pembaharuan Hukum Islam (Esensi, Urgensi, dan Kendala)” Jurnal ilmu-ilmu keislaman, Vol 13 No 1 (2013).

mengenai Pemikiran Harun Nasution terlihat dari segi keahliannya, Harun Nasution adalah ahli ilmu kalam dan filsafat yang disegani dan berpengaruh dengan corak pemikirannya yang rasional dan cenderung liberal. Harun Nasution adalah seorang visioner, yang ingin mengubah keadaan umat Islam kepada keadaan yang lebih maju dengan cara mengubah pola pikir tradisionalnya itu dengan pola pikir rasional dan cenderung liberal. Gagasan dan pemikiran Harun Nasution sebagaimana terus dipelihara dan dikembangkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.⁹

Kesepuluh, tulisan oleh Ahmad Faozan “*Pembatalan Pernikahan Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.¹⁰ Kajian utamanya membahas tentang terhadap pembatalan nikah. Secara umum alasan memilih karya Satria Effendi M. Zein karena beberapa hal. *Pertama*, Satria Effendi M. Zein dikenal sebagai pakar hukum keluarga Islam di Indonesia yang memiliki reputasi dan dedikasi dalam upaya pengembangan hukum Islam Indonesia, sehingga karyanya merupakan gagasan yang perlu dijadikan perhatian banyak orang. *Kedua*, dalam menganalisis berbagai keputusan hakim peradilan agama, selalu berusaha untuk konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan sesuai *maqasid syariah*. *Ketiga*, dalam konteks Indonesia, karya Satria Effendi M. Zein dapat menjadi jembatan emas antara

⁹ M Husnol Hidayat, “Harun Nasution dan Pemabaharuan Pemikiran Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam. Vol 10, No 1 (2015).

¹⁰ Ahmad Faozan, “Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein”, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

kalangan pemikir hukum Islam Konvensional juga para pemikir modern yang sangat rasional.

B. Kerangka Teori

1. Gagasan Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: pertama, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah swt. Kedua, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dengan lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antara manusia dengan pergaulan hidup masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang Ahwal Syakhshiyah (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang aqdhyyah (peradilan), dan bidang siyasah (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah).¹²

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kehidupan manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembidangan hukum Islam pun mengalami perkembangan. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial

¹¹ Lihat, Ali Yafi, *Fikih Sosial* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), 132.

¹² Lihat, A. Jazuli, *Ilmu Fikih: Sebuah Pengantar* (Cet.I; Bandung: Orba Shakti, 1991), 54.

dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebarluasan produk pemikiran ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial.¹³

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentan waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.¹⁴

Pranata-pranata sosial dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu: pertama, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaedah-kaedah lokal dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dan kaedah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam

¹³ Cik Hasan Bisri, *Menggagas Fikih Sosial* (Cet. I; Mizan: 1995), 132.

¹⁴ *Ibid.*, 116.

hubungan timbal balik dengan kaedah-kaedah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum Barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. Kedua, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaedah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti tidak dilakukan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes dan netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga poses adaptasiya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami konkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi

sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan nyata.¹⁴

Dengan demikian, pembatuan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum Islam di Indonesia terpolakan pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial. Dalam konteks tersebut, pembaharuan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

a. Fikih. Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fikih. Secara garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, bidang munakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dengan lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. Keempat, bidang jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, 118.

¹⁵ Ali Yafi, *Fikih Sosial*, 132.

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian, setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh Nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya. Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh munculnya persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda.¹⁶ Oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash secara jelas dan tegas tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, karakteristiknya sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu Arab oriented. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paruh pertama abad ke-20.¹⁷ Pada konteks ini, Hasbi ashShiddieqy mengatakan bahwa terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada 'urf timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat

¹⁶ Dede Rosada, op.cit., 5.

¹⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001), 129.

dari masyarakat Indonesia, karena dianggap kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁸

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi ash-Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik. Kecenderungan fikih yang demikian menjadikan sebagai paradigma kebenaran ortodoks, dimana semua realitas tunduk pada kebenaran fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formalisme dan kecenderungan melakukan teologisasi fikih, menyebabkan fikih Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang menjadi obyeknya.¹⁹

Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoksi kepada paradigma fikih berwawasan sosial-budaya, yaitu melakukan pembaharuan fikih yang ramah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam putih Islam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural. Kiranya gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam patut mendapat sambutan dan kajian lebih jauh dalam upaya

¹⁸ Hasbi ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 41- 42

¹⁹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara*, 130-131.

pembaharuan fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam yang berwawasan budaya yang mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal.

b. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, diantara cirinya adalah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak mempunyai daya ikat dan daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa tersebut, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama lain ditempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dialami oleh orang atau sekelompok orang yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu yang sekurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih.²⁰

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama* (Cet. I; Jakarta: INIS, 1993), 3.

tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaikan persoalan. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar.²¹

Di Indonesia, pembaharuan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah dilakukan oleh Majelis Syuriah dan Majelis Ahlu al-Hall wa al-'Aqdi, di lingkungan MUI oleh Komisi fatwa, di Muhammadiyah oleh majelis Tarjih dan Persis oleh Dewan Hisbah. Pembaharuan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam.²²

c. Putusan Hakim (Yurisprudensi). Dalam kepustakaan hukum anglo saxon, perkataan yurisprudensi mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan anglo saxon, yurisprudensi selain bermakna hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna

²¹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, 2.

²² Cik Hasan Bisri, *Menggagas Fikih Sosial*, 130-131.

filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa Kontinental dan dalam kepustakaan Hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama.²³ Pembaharuan produk pemikiran hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena yurisprudensi disamping menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan bahwa hakim Pengadilan Agama yang membuat yurisprudensi itu, selain paham benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama kalau keputusan itu dikelurkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁴ Di samping itu, yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

²³ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 358.

²⁴ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*, 360.

Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. yurisprudensi memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetapi dari segi kekuatan ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

d. Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pemikiran hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam dalam perumusan perundangundangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendikiawan, politisi, dan lainlain. Masa berlakunya suatu UU berlangsung sampai adanya peraturan Perundangundangan yang baru yang menggantikannya.²⁵ Di antara produk pemikiran hukum Islam produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan Perundang-undangan antara lain; UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, shadaqah, wasiat, dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, UU memberikan sanksi terhadap orang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, UU

²⁵ Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, 3.

memiliki daya ikat yang lebih luas dalam keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang terpenting harus dimiliki oleh UU sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Hukum Syara'

Pembahasan tentang hukum syara' adalah salah satu dari objek kajian ushul fiqh. Bahkan tujuan utama dari ushul fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum syara' dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu banyak sekali kedudukan hukum syara' dalam pengertian ini, sebab itu terlebih dahulu perlu dijelaskan hakikat hukum syara' itu sendiri serta berbagai macam-macamnya.

Istilah hukum syara' bermakna hukum-hukum yang digali dari syariat Islam. Berbicara mengenai hukum syara' melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan yang lain, seperti pembicara tentang hakim (pembuat hukum), al-mahkum fih (perbuatan manusia), dan tentang al-mahkum 'alaih (mukalaf). Oleh sebab itu, pada pengertian kali ini akan dipaparkan penjelasan tentang hal-hal tersebut.²⁶

Secara bahasa hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi, hukum adalah Khitab (doktrin) Syara' (Allah) yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah Mukallaf. Baik doktrin itu berupa tuntutan

²⁶ *Ibid.*, 33.

(perintah, larangan), anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan. Atau wadh'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', atau penghalang).²⁷

Menurut istilah ahli fiqh, yang disebut hukum adalah khitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara', maka yang dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yakni yang dibahas dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah dan akhlak.²⁸ Kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, maupun tidak langsung seperti Hadis-hadis hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung, karena apa yang diucapkan Rasulullah di bidang tasyri' tidak lain adalah petunjuk dari Allah juga.

Kajian ushul fiqh adalah teks ayat atau Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia, yang populer disebut sebagai ayat-ayat ahkam dan Hadis hadis ahkam. Bila dicermati definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat atau Hadis-hadis hukum dapat dikategorikan kepada beberapa macam:

- 1) Perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukalaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib.

²⁷ *Ibid.*, 36.

²⁸ Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: 1985), 20.

- 2) Larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukalaf yang dilarang itu sifatnya haram.
- 3) Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan itu sifatnya mandub.
- 4) Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh.
- 5) Memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilih untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya mubah.
- 6) Menetapkan sesuatu sebagai sebab.
- 7) Menetapkan sesuatu sebagai syarat.
- 8) Menetapkan sesuatu sebagai mani (penghalang).
- 9) Menetapkan sesuatu sebagai kriteria sah dan fasad/batal.
- 10) Menetapkan sesuatu sebagai kriteria 'azimah dan rukhshah.

Pembagian ayat hukum dan Hadis hukum kepada beberapa kategori tersebut sekaligus memberikan informasi tentang ciri-ciri ayat ahkam dan Hadis ahkam. Artinya, untuk membedakan mana yang ayat ahkam atau Hadis ahkam dan mana yang bukan, bisa dengan menggunakan ciri-ciri tersebut. Dua hal yang perlu digaris bawahi adalah:

Pertama, bahwa dalam pemakaiannya di kalangan ahli ushul fiqh istilah hukum di samping digunakan untuk menyebut teks-teks ayat atau Hadis hukum,

juga digunakan untuk menyebut sifat dari perbuatan yang menjadi objek dari hukum itu. Dalam pembagian di atas, perbuatan yang diperintahkan seperti melakukan shalat sifatnya wajib, perbuatan yang dilarang sifatnya haram, yang dianjurkan sifatnya mandub, yang dianjurkan untuk ditinggalkan sifatnya makruh, dan yang dibebaskan untuk memilih sifatnya mubah. Maka sifat wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah yang merupakan sifat dari perbuatan itu dikenal dengan hukum syara'. Dengan demikian, hukum shalat, misalnya, adalah wajib dan meminum khamar adalah haram. Adanya dua bentuk pemakaian tersebut tidak perlu dipertentangkan. Sebab, pemakaian istilah hukum kepada teks ayat atau Hadis karena melihat kepada dalil dan proses terbentuknya hukum. Adapun pemakaiannya kepada sifat perbuatan mukalaf yang terkena hukum karena melihat kepada hasilnya.

Penggunaan istilah hukum kepada teks ayat ahkam dan teks Hadis ahkam dapat dilihat ketika membicarakan dalil hukum, seperti pembicaraan tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pemakaian istilah hukum kepada sifat perbuatan mukalaf dapat dilihat ketika membicarakan pembagian hukum taklifi dan hukum wadh'i. Dalam perkembangannya, kalangan Hanafiyah, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, lebih cenderung mengartikan hukum dengan sifat perbuatan mukalaf tersebut, sehingga apa yang disebut hukum taklift menurut mereka adalah wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah. Kecenderungan ini diikuti pula oleh

ahli-ahli fikih dari kalangan mayoritas ulama. Di bawah ini akan diuraikan pembagian hukum bila dilihat kepada hasilnya.

Perbedaan pendapat tersebut bukan tidak mempunyai akibat hukum. Sebab menurut mayoritas ulama hukum adalah qadim, karena merupakan kalam nafsi Allah yang merupakan salah satu sifatnya. Adapun menurut kalangan Hanafiyah, hukum adalah baru karena merupakan pengaruh kalam Allah terhadap perbuatan manusia.

Kedua, seperti dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan hukum adalah teks ayat ahkam atau Hadis ahkam. Dengan demikian, bukan berarti bahwa yang disebut hukum hanya terdapat pada bunyi teks itu sendiri. Abdul Wahhab Khallat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya itu ada yang secara langsung ditunjukkan oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah dan ada pula yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh teks, tetapi oleh substansi ayat atau Hadist yang disimpulkan oleh para ahlinya (mujtahid) dengan kegiatan ijtihad, seperti hukum yang ditetapkan dengan ijma', qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Ketentuan-ketentuan seperti itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya juga karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua macam, yaitu hukum Taklifi dan hukum Wadh'i.

a) Hukum Taklifi

Pengertian Hukum Taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.²⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh-contoh berikut:

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk dilakukannya:

Mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadhan. Mukallaf melakukan ibadah haji bagi yang mampu.

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan:

Mukallaf tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, mencuri, membunuh, dan berzina. Mukallaf tidak boleh berkata tidak sopan kepada kedua orang tua.

Contoh hukum Taklifi yang boleh bagi si mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya:

Mukallaf bisa memilih antar bertebaran atau tidak bertebaran setelah melakukan shalat jumat. Mukallaf boleh mengqasar shalat ketika berpergian jauh.³¹

Pembagian Hukum Taklifi

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), cet. Ke-2, h. 42. ³¹ Saipiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 124-126

Wajib ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Contoh sesuatu yang hukumnya wajib seperti: Shalat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti kepada orang tua.

Mandup (sunah), secara bahasa mandup adalah sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah untuk yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari mandup ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak mendapat siksa atau celaan bagi orang yang meninggalkannya. Contoh dari perkara mandup (sunah) seperti: mencatat utang, shalat sunah, dan mengucapkan salam.

Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini ialah bagi seseorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan kehinaan dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Contohnya seperti: berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan zalim, dan lain-lain.

Makruh ialah berasal dari kata kariha yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah makruh ialah sesuatu yang dituntut syara' kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Contohnya seperti: larangan Allah kepada manusia untuk tidak bertanya

tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan menyusahkan kamu, dan menghamburkan harta.

Mubah secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat dan meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Contohnya seperti: makan dan minum, berburu setelah melakukan haji, bertebaran setelah shalat jumat, dan lain-lain.³⁰³¹

b) Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', rukhsah atau azimah, sah dan batal.³²

Pembagian Hukum Wadh'i

Sebab, dalam Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, sebab didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat, sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.³³ Contohnya seperti masuknya bulan

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, tt), 105-

³¹

³² Wahbah, al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2001), Cet. Ke-2, h. 93.

³³ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), Cet. Ke-2, 55

Ramadhan menjadi petanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan adalah suatu yang jelas dan dapat diukur, apakah bulan Ramadhan sebab, sedangkan datangnya kewajiban berpuasa Ramadhan disebut musabbab atau hukum atau disebut juga sebagai akibat.

Syarat menurut definisi para ulama ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa syarat merupakan penyempurna bagi suatu perintah syara'. Contohnya seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. Wudhu adalah syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah mendirikan shalat, tetapi tidak berarti adanya wudhu menertapkan adanya shalat. Dengan demikian, antara syarat dan yang disyarati itu merupakan bagian yang terpisah.³⁴

Mani' (penghalang), secara bahasa kata mani' yaitu penghalang. Dalam istilah ushul fiqh mani' adalah sesuatu yang ditetapkan Syara' sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebab (batalnya hukum). Contohnya seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapat warisan dari peninggalan ayahnya

³⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 124-126.

karena ada penghalang (mani'). Penghalang itu bisa berupa karena si anak itu murtad atau kematian ayahnya ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri.

Rukhsah dan Azimah, Rukhsah ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan Azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula dimana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contohnya shalat lima waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi, begitu juga kewajiban zakat, puasa. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut.

Sah dan Batal, secara etimologi kata sah atau shihhah merupakan lawan saqam yang berarti sakit. Istilah sah dalam syara' digunakan dalam ibadah dan akad maumalat. Yaitu suatu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak Syara', atau perbuatan mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan istilah batal, tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syara'. Yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara', maka perbuatan disebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal.

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar dari nilai kefanaan. Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, tempat mengalirnya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Ia juga menjadi pokok dari pencahannya partikel-partikel yang berserakan.

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran.

a. Al-Qur'an

Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna yang berisi segala hal yang menjadi panduan Umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Qur'an. Katakanlah Ijma dan Qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama yaitu Al-Qur'an.

Sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syari'at Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an yaitu 105. Sesungguhnya Kami telah

menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

Definisi tentang Al-Qur'an telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama', akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Bahwa Al-Qur'an itu berbentuk lafazi yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Qur'an.
- 2) Bahwa Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab
- 3) Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
- 4) Bahwa Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir

Ayat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain, yaitu:

- 1) Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW
- 2) Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya
- 3) Wahyu datang seperti gemirincing lonceng
- 4) Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli

Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua bagian/jenis, yaitu: Ayat-ayat Makkiyah dan Ayat-ayat Madaniyah

Di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih. Pengertian bahasa Arab “Ushul Fiqih” secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat (tamsil) adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fiqih. Pada umumnya para fuhaka sepakat menetapkan dan Qiyas.³⁵

b. Hadist

Hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula Sunnah Qauliyyah. Hadist merupakan bagian dari Sunnah Rasulullah. Pengertian Sunnah sangat luas, sebab Sunnah mencakup dan meliputi, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup Sunnah qauliyah, semua perbuatan Rasulullah SAW disebut Sunnah fi'liyah, dan semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut Sunnah taqririyah.

Pada prinsipnya fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Qur'an, sebagai penjelasan/penafsir/pemerinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

³⁵ *Ibid.*, 16.

Dalam Sunnah terdapat unsur-unsur sanad (keseimbangan antar perawi), matan (isi materi) dan rowi (periwayat).

c. Al-Ijma'

Ijma' menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma' adalah kesepakatan beberapa ahli istihan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya istihad umat Islam setelah qiyas.

Kata ijma' berasal dari kata jam' artinya maenghimpun atau mengumpulkan. Ijma' mempunyai dua makna, yaitu menyusun mengatur suatu hal yang tak teratur, oleh sebab itu berarti menetapkan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fiqih (fuqaha). Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid, atau persetujuan pendapat di antara ulama fiqih dari abad tertentu mengenai masalah hukum.³⁶

Apabila di kaji lebih mendalam dan mendasar terutama dari segi cara melakukannya, maka terdapat dua macam ijma' yaitu:

- 1) Ijma' Sharih (jelas atau nyata) adalah apabila ijtiihad terdapat beberapa ahli ijtiihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas.

³⁶ *Ibid.*, 18.

- 2) Ijma' Sukuti (diam atau tidak jelas) adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara jelas.

Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma' dapat digolongkan menjadi:

- 1) Ijma' qathi yaitu apabila ijma' tersebut memiliki kepastian hukum (tentang suatu hal)
- 2) Ijma' dzanni yaitu ijma' yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti.

Pada hakikatnya ijma' harus memiliki sandaran, danya keharusan tersebut memiliki beberapa aturan yaitu:

- 1) Bahwa bila ijma' tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma' tidak akan sampai kepada kebenaran.
- 2) Bahwa para sahabat keadaanya tidak akan lebih baik keadaan nabi, sebagaimana diketahui, nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan kepada wahyu.
- 3) Bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik kuat maupun lemah adalah salah kalau mereka sepakat berbuat begitu berarti mereka sepakat berbuat suatu kesalahan yang demikian tidak mungkin terjadi.

- 4) Bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui kaitannya dengan hukum syara' kalau tidak dapat dihubungkan kepada syara' tidak wajib diikuti.³⁷

d. Al-Qiyas

Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Nash kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam Nash karena adanya kesamaan dua kejadian dalam illat hukumnya. Seterusnya dalam perkembangan hukum Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan Bahasa Arab “Qiyas” adalah menurut bahasa ukuran, timbangan. Persamaan (analogy) dan menurut istilah ahli ushul fiqih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi (analogical deduction).

Yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan, karena garis hukum yang baru itu ada persamaanya dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surah AlMaidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala) mengundi nasb dengan panah, adalah

³⁷ Hamidi Jazim, *Hukum islam, Teori Penemuan Hukum islam*, (Yogyakarta, 2004), 13.

perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: ayat 90)

Menurut ketentuan Nash, khamar dilarang karena memabukkan dan dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran dan pergaulan. Dengan demikian sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat diqiyaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya jadi dilarang di dalam hukum Islam.³⁸



³⁸ *Ibid.*, 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2, yaitu: penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan sosiologi dalam memahami realitas agama sangat penting, karena banyaknya keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial. Perhatian agama terhadap masalah-masalah sosial mendorong orang-orang yang beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Syar'i*), yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan pemikiran hukum keluarga Islam. Penelitian ini bersifat non- partisipan dengan informan. Untuk dapat mengkaji dan memahami

¹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta. Hal, 67

lebih jauh adalah dengan menginterpretasikan suatu makna atas peristiwa, sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dua hal berbeda tetapi saling berkaitan yang menjadi tujuan penciptaan manusia oleh Allah, masing-masing mewakili sudut pandang berbeda. Yang pertama dalam Surah *al-Baqarah* (2): 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“...Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

Kedua tujuan tersebut terhubung oleh kewajiban hamba untuk patuh memedomani syariat sebagai norma-norma yang dikehendaki-Nya dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, sebagai salah satu bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah. Sumber utama syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai dalil-dalil hukum yang harus dikaji dan ditelaah secara kritis, metodologis, dan sistematis untuk menghasilkan istinbat hukum yang bersifat amaliyah.

2. Sumber dan Seleksi Data

Data dari penelitian ini bersumber dari berbagai literature, baik buku atau refrensi lainnya yang relevan dan akurat. Data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, data primer dalam penelitian² ini ialah mengenai pembaharuan hukum islam menurut pandangan dari Satria Effendi M Zein.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literature yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari perpustakaan.⁴ Pengumulan data dari perpustakaan, yaitu dengan membaca, memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pembaharuan dan Perubahan hukum Islam yang berada di Indonesia maupun di majalah-majalah dan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, 6.

³ *Ibid*.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

jurnal-jurnal yang membahas mengenai “Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut pandangan Satria Effendi M Zein”.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data atau hasil yang diperoleh ialah metode analisis diskriptif. Penulis mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan dari seluruh data yang diperoleh. Oleh karena itu, pada skripsi ini penulis menjabarkan dan mendeskripsikan. Dari kesimpulan dianalisa penerapannya dari sisi segi pembelajaran hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjawab 2 pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, maka pada pembahasan ini terbagi 2 sub bagian analisis, yaitu: 1) Pembahasan tentang Gagasan Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut pandangan Satria Effendi M Zein, dan 2) Pembahasan Kerangka Metodologi Pemikiran Hukum Keluarga Islam menurut pandangan Satria Effendi M Zein. Sebelum membahas gagasan dan metodologi pemikiran hukum keluarga Islam menurut Satria Effendi M Zein, akan diuraikan terlebih dahulu profil atau biografinya, sekaligus karya-karyanya.

A. Biografi Prof. Dr. H. Satria Effendi Muhammad Zein, MA

Satria Effendi Muhammad Zein merupakan putra Melayu yang dilahirkan di Kuala Panduk, Riau pada tanggal 16 Agustus 1949. Pada awalnya ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di kampung kelahirannya, Kuala Panduk Riau.

Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan Agama Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Lc di Universitas Damaskus Syria, dan gelar MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah. Pendidikan tertinggi dengan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dari Universitas Ummul Qura Mekkah, ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul *“al-Majmu’ wa Dilalatuhu ‘ala al-Ahkam”*, sebuah studi kritis atas pemikiran

hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li alKhabbazi*. Atas keberhasilannya memertahankan disertasi itu, maka dia mendapatkan Yudisium Cumlaude.

Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya, kemudian dia melanjutkan pengabdianya sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya beliau mendapatkan gelar Guru Besar Madya dari pemerintah dalam bidang Ilmu Usul Fikih yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002. Namun demikian, Allah berkehendak lain, sebelum sempat dikukuhkan sebagai guru besar beliau telah menghadap kehadiran Allah SWT, pada hari Jumat dini hari tanggal 2 Februari 2000.

Satria Effendi M Zein juga pernah menjadi dosen pascasarjana IAIN lainnya, yaitu: di Yogyakarta, Riau, Padang, dan Makassar. Selain itu mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an. Selanjutnya ia mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an.

Kesibukan lain di organisasi sosial keagamaan, yaitu: Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas, Syari'ah (DPS) Asuransi MAA, dan pernah juga mewakili RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (Majma' al-fiqh al-

Islamy) Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹

Selanjutnya akan diuraikan secara umum beberapa karya tulis beliau, baik yang telah dibukukan atau pun berupa artikel di berbagai jurnal dan forum ilmiah lainnya.

Karya-karya Satria Effendi dipetakan dalam table sebagai berikut.

Pemetaan Karya Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein dan Karya Ahli Lain

Pengarang	Buku / Bagian dari buku	Artikel Jurnal
Satria Effendi M. Zein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 2. Ushul Fikih 3. Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia 4. Metodologi Hukum Islam 5. Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial
Ahli Fiqih lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bustanul Arifin: Segi Hukum Yang Terlupakan, pengantar dalam Satria Effendi 2. M. Altho Mudzhar: Peranan Analisis Yurispundensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam 3. Hasanuddin AF: Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA. 4. Faturahman Djamil: Karakteristik Pemikiran Fiqih Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. YUSDANI ALI: Menyimak Pemikiran Satria Effendi 2. Arifin Abdullah dan Delia Ulfa: Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah 3. Faiz Rahman dan Rizka Nur: Perkawinan Siri <i>Online</i> 4. Marzuki: Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Historis)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2020

Karya Prof. Satria dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

¹ Sartia Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurispundensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2010). 539.

1. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah). Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI. Tahun 2004.
2. Ushul Fikih yang diterbitkan oleh PPS IAIN Jakarta”. Buku ini menawarkan komprehensivitas pembahasan masalah ushul fiqh dari sudut pandang berbagai mazhab dengan penekanan kepada metode istimbat serta *maqashid as-syari'ah* yang selama ini terpendam dalam teks ushul fiqh klasik. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh *masalah fiqhiyah* kontemporer yang ditujukan sebagai jembatan antara ushul fiqh yang cenderung teoretis dengan dunia nyata. Cetakan: VII, 2017. Kencana.
3. Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial. Karya ini dimuat dalam Dialog yang diterbitkan oleh Badan Litbang Depag RI No. 33 tahun XV, Januari 1991.
4. Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia”, dimuat dalam buku Ari Anshori dan Slamet Warsidi sebagai editor. Judul bukunya Fiqih Indonesia dalam tantangan. Surakarta: FIAI UMS yang diterbitkan tahun 1991.
5. Metodologi Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press tahun 1996.

Adapun sejumlah ahli fiqh lain yang membahas karya-karya Satria Effendi, baik yang telah dibukukan maupun berupa artikel/jurnal, sebagai berikut:

1. Bustanul Arifin: Segi Hukum Yang Terlupakan, pengantar dalam Satria

Effendi

2. M. Altho Mudzhar: Peranan Analisis Yurispundensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam
3. Hasanuddin AF: Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA.
4. Faturahman Djamil: Karakteristik Pemikiran Fiqih Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA.

Selain berupa buku atau bagian dari buku, ada beberapa artikel dalam Jurnal yang ditulis oleh para ahli yang membahas tentang pemikiran Prof Satria antara lain:

1. Yusdani Ali: Menyimak Pemikiran Satria Effendi
2. Arifin Abdullah dan Delia Ulfa: Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah
3. Faiz Rahman dan Rizka Nur: Perkawinan Siri *Online*
4. Marzuki: Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Historis)

Pada bagian selanjutnya penjelasan mengenai 3 orang ahli, yaitu: Hasanuddin, Faturahman dan M. Altho Mudzhar yang telah mengulas pemikiran pembaharuan hukum Islam. Ketiga tulisan tersebut telah diterbitkan dalam buku karya Satria Effendi M. Zein, masing masing dengan judul (Epilog): Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein. MA., Kerangka Metodologis karya Satria Effendi, dan (Prolog) Peranan Analisis Yurispundensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam. Ketiga tulisan dalam prolog dan epilog ini akan dijadikan sebagai sumber referensi utama oleh penulis. Alasannya, kedua ahli cukup menguasai materi khususnya dilihat dari ruang lingkup analisisnya.

B. Gagasan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Satria Effendi M. Zein

Salah satu tokoh gagasan hukum Islam yang mempengaruhi gagasan Prof. Satria ialah Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia merupakan seorang pemikir ternama di Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu ke Islaman. Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.²

Selanjutnya dapat dianalisis bahwa, gagasan hukum Islam dari Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA mulai terlihat ketika mengajar di program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN) di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution. Saat itu Pascasarjana identik dengan pola dan cara berpikir rasional yang dikembangkan Harun Nasution. Begitu gencarnya kecenderungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, seringkali ahli hukum Islam (syariah) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk mengembangkan penalaran. Sampai suatu saat

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet. I), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 531.

Prof. Harun pernah menyatakan bahwa orang Fakultas Syariah sulit diajak berpikir modern. Dalam suasana seperti itulah Satria Effendi masuk ke Program Pascasarjana. Seandainya cara berpikir orang syariah "konvensional" yang dipakai saat itu, barangkali Harun Nasution, sebagai pimpinan Pascasarjana, belum tentu berkenan menerima kehadiran Prof. Satria.

Menurut Faturrahman, Prof. Satria Effendi M. Zein adalah ahli hukum Islam yang mempunyai reputasi dan dedikasi dalam upaya mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Keberadaannya dalam belantika pemikiran hukum Islam tidak asing lagi. Bahkan, apabila ditelusuri ke seluruh pelosok tanah air, sudah banyak murid beliau yang berusaha mengembangkan pemikiran dan gagasannya. Murid beliau adakalanya murid langsung melalui proses belajar mengajar di perguruan tinggi agama Islam, maupun murid yang tidak langsung bertatap muka dengan beliau, tetapi selalu mengikuti perkembangan pemikirannya yang sudah dipublikasikan, terutama dalam bentuk makalah yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Satria Effendi berusaha menjembatani pemikir hukum Islam konvensional dengan para pemikir rasional. Tidak heran kalau bahan ajar dan literatur yang disajikan di program Pascasarjana IAIN berusaha mengakomodir pemikir hukum Islam yang punya kecenderungan analisis yang relatif rasional. Dalam materi Ushul Fikih, misalnya, kita menemukan materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum Islam, konsep *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* dan sudah tentu konsep *maqashid al-syariah* yang mengarah kepada pembahasan filosofis

disyariatkan hukum Islam. Dari ketiga materi kajian ini sudah dapat diduga, bahwa beliau ingin mengantarkan murid-muridnya untuk memahami secara proporsional peran akal dalam memahami naskah suci, Al-Quran dan Al-Sunnah, dan bagaimana dapat membuat pengelompokan hukum Islam yang masuk ranah yang "given" atau "taken for granted", yang dogmatis, di satu sisi dan mana yang terbuka pada penalaran akal di pihak lain. Gagasan ini menjadi starting point untuk membuka wacana hukum Islam yang rasional. Untuk membahas topik utama ini beliau selalu mengacu pada pemikiran ahli hukum Islam dari Cordoba, Abu Ishaq al-Syathibi.

1. Modernitas dalam Hukum Islam

Melalui pembukaan wacana hukum Islam rasional dan dinamis inilah Satria Effendi dikenal sebagai ahli hukum Islam yang memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Berbagai gagasan tentang hukum Islam dan perubahan sosial ditulis oleh beliau dalam berbagai seminar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Kesan umum dari berbagai tulisan beliau adalah bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Untuk mengukuhkan dan memperkuat gagasan itu, beliau banyak bicara tentang *'illat manshushah* dan *'illat mu'tabarah*, dan sering merujuk kasus *ijtihad tathbiqi* dari Umar bin Khatab, berkat gagasan dan pemikirannya itu, akhirnya ahli hukum Islam banyak yang dapat berinteraksi dengan wacana modernitas, ketika membicarakan hukum Islam dan modernitas, Satria Effendi berusaha mengemukakan dua kecenderungan, seperti yang

ia nukil dari tulisan Bustahami Muhammad Said, *Mafhum taj did al-din*, yaitu kecenderungan salafi atau tradisional dan kecenderungan 'ashrani atau modernis.³ Kedua kecenderungan ini secara dikotomis dianggap bertentangan satu sama lain. Kelompok pertama berpendapat, bahwa syariah normatif sangat terbatas jumlahnya, sementara persoalan-persoalan hukum dan kemanusiaan tidak pernah akan berakhir dan tidak pernah ada batasnya (*al-nushus mutanahiyah wa al-waq'a'I ghairu mutanahiyah*). Karena itu, Syari'ah yang merupakan hukum Tuhan harus dijaga supaya tetap berada pada posisi ilahiatnya, dengan cara melaksanakan secara "harfiah" apa yang tertulis dalam teks suci itu, sementara perkembangan masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur pemahaman terhadap teks suci, sesuai dengan perkembangan tradisi masyarakat muslim. Dalam konteks ini dibedakan antara syariah di satu sisi dan fikih di sisi yang lain.

Problem yang muncul dari cara berpikir kelompok ini, adalah apakah seluruh ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber syariah normatif. Perdebatan tentang masalah ini tidak pernah berakhir. Adanya kategori ayat ahkam dan bukan ayat ahkam merupakan simplifikasi dari penyelesaian persoalan tersebut. Dalam masalah ini Satria Effendi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum adalah ayat yang menjelaskan hukum taklifi dalam bentuk perintah atau larangan.⁴ Kalau solusi ini dianggap tepat, maka persoalan berikutnya adalah berkaitan dengan penafsiran ayat-

³ Busthami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuawit, Dar-al Dakwah, 1982), 91.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 127.

ayat hukum dimaksud. Apakah teks suci yang berkaitan dengan hukum bersifat interpretable? Wacana *qath'iy* dan *dzanniy* tampaknya merupakan persoalan yang menarik. Meskipun perkembangan terakhir mengarah kepada kesimpulan, bahwa ayatayat Al-Qur'an bersifat multitafsir, dan karena itu tidak ada lagi ayat yang bersifat *qath'iy*.⁵

Gagasan Prof. Satria menggunakan metodologi modernis sepenuhnya, namun tetap berusaha mengemukakan kemaslahatan sebagai tujuan syariah. Berkomitmen dalam penerapan teori maqashid al-syari'ah, beliau menegaskan pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.⁶ Dalam konteks ini Al-Syatibi berusaha membuktikan bahwa faktor adat dan praktik sosial dapat mempengaruhi pada pemahaman norma syariah. Mendedikasi bahwa syariah didasarkan pada kemaslahatan, yang dibedakan menjadi kemaslahatan yang bersifat dlaruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier).⁷

Baginya, kemaslahatan dalam lingkaran yang pertama bersifat universal dan diakui oleh semua bangsa dan agama. Kemaslahatan dalam lingkaran kedua, adalah hukum dan praktik sosial yang diasimiliasikan ke dalam syariah dengan memperhatikan kemaslahatan umum, seperti masalah qiradl atau mudlarabah. Hal ini

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. XIV, 138.

⁶ Satria Effendi M. Zein, "Maqashid al-Syariat dan perubahan sosial" dimuat dalam dialog, (Badan Litbang Depag RI, No. 33 Tahun XV, Januari, 1991), 29.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Jilid II, 7.

sesuai dengan pemikiran Al-Syathibi. Menurut beliau Syariah mengadopsi unsur-unsur sebab semuanya dianggap mencerminkan kepatutan dan pilihan budaya dalam suatu masyarakat.⁸ Ilustrasi sebagai berikut. Keluar rumah tanpa menutup kepala di Timur dianggap sebuah pelanggaran terhadap kesopanan, sementara di Barat tidak demikian, bahkan bisa sebaliknya.⁹

Begitu besarnya perhatian Al-Syathibi terhadap adat dan budaya masyarakat, ia menyebut bahkan mengidentikkan muamalat dengan adat. Karena itu, menurutnya, adat dapat menentukan hal yang baik atau buruk. Bahkan syariah, dalam batas tertentu mengesahkan hasilnya. Lebih lanjut, baginya konsep maslahat berkait erat dengan norma baik dan buruk dalam masyarakat. Mana yang lebih dominan di antaranya diterima syariah".¹⁰ Pemikir kontemporer, Al-Syathibi mengkaji norma syariah dalam Al-Qur'an dengan menempatkannya dalam konteks sejarah. Dia menemukan relasi antara norma syariah dalam Al-Qur'an dengan praktik lokal. Memberi contoh, norma hukum yang ada di Mekah merepresentasikan norma hukum yang universal, dan norma dasar merupakan tujuan utama syariat Islam.

2. Mengacu pada Maqasid Al-Syariah dan Komparatif

Dalam berbagai uraian dan analisisnya, Satria Effendi berusaha untuk melihat tujuan ditetapkan hukum Islam. Tujuan utamanya, sebagaimana dinyatakan oleh

⁸ *Ibid*, jilid II, 216.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*., 232-235

Al-syathibi, adalah untuk kemaslahatan manusia yang diwujudkan dalam analisisnya “panca jiwa” Syariah (al-kulliyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan ketika berbicara atau menganalisis masalah asas legalitas dalam masalah waris. "Dalam kajian filsafat Hukum Islam dijelaskan bahwa syariat diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak"¹¹ Sebagaimana Al-Syathibi, ia pun membedakan kemaslahatan berbagi tiga peringkat: *dlaruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.¹²

Berbagai putusan hakim di pengadilan agama, Satria berusaha untuk konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan ini. Masih sekitar maqashid al-syari'ah, Satria juga mempertimbangkan adat sebagai salah satu dasar penyelesaian masalah, manakala masalah itu masuk wilayah hajiyat dan tahsiniyat. Hal ini terlihat dalam analisisnya tentang pembagian harta bersama. Adat masyarakat Muslim di Indonesia menghendaki agar harta yang diperoleh dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Seolah-olah akad nikah merupakan perikatan yang mengimplikasikan adanya kongsi antara suami-isteri dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam rangka mendapat penghasilan.¹³ Kalau dipahami dalam konteks "teori lapisan" Al-Syathibi, kelihatannya masalah harta bersama atau di Indonesia dikenal dengan harta gono-gini,

¹¹ Satria Effendi M. Zein, op. Cir, 240

¹² *Ibid.*

¹³ Satria Effendi M. Zein, "Maqashid al-Syariat dan perubahan sosial" dimuat dalam dialog, (Badan Litbang Depag RI, No. 33 Tahun XV, Januari, 1991), 54.

dapat dimasukkan sebagai syari'ah yang didasarkan pada adat atau tradisi masyarakat tertentu (tahsinayat).

Komparatif masalah fikih dengan model perbandingan bukanlah sesuatu yang asing lagi, terutama pada periode modern ini. Berbagai literatur fikih disajikan dalam bentuk studi perbandingan, dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (mansya' al-khila), Kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab ini. Setelah itu, bermunculan berbagai kitab fikih yang bercorak muqaranah ini. Salah satu kitab yang sering dikutip oleh Satria Effendi adalah Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, Fighual-Sunnah karya Sayid Sabiq, dan Kitab al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili.

Dalam rangka membangun fikih lintas mazhab terlihat jelas dalam analisis Satria Effendi terhadap berbagai masalah. Adakalanya ia mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara qauliy tapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara mamhajiyy. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam preferensi atau tarjih, diantara pendapat para fukaha terdahulu yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun kelihatannya, cara tarjih yang dilakukan oleh beliau mempunyai "kelebihan", dibandingkan dengan cara tarjih ahli fikih lainnya. Salah satu kriteria tarjih yang ia gunakan adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada maqashid al-syari'ah. Beliau menegaskan, bahwa apabila hakim melihat adanya pendapat para ulama atau fuqaha yang bertentangan dengan

kemaslahatan dan tujuan syariat, maka hakim boleh memilih pendapat lain, selama sejalan dengan tujuan syariat." Pandangan beliau tentang tarjih berdasarkan maqashid, diterapkan secara konsisten ketika menganalisis akibat cerai karena tidak mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Beliau mentariihkan pendapat Al-Zuhri dan ulama lain yang sependapat dengan beliau, karena lebih sesuai dengan tujuan syariat.¹⁴

C. Kerangka Metodologi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Satria Effendi M. Zein

Pada bagian ini penulis mengacu pada kerangka metodologis yang telah ditulis oleh Hasanuddin dan Altho Mudzhar. Perdebatan pemikiran metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh), di Indonesia, seputar perlu tidaknya metodologi hukum yang baru.

Setidaknya ada empat pihak yang “berdialektika” seputar hal tersebut. Satu pihak berpendapat, mengatakan perlu adanya pembaruan (tajdid), karena, selama ini metodologi hukum yang digunakan adalah produk hukum masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan semangat zaman dan konteks sekarang. Tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan adalah ulama terdahulu, seperti Ibn Hazm (paradigma zhahiriyyah), Ibn Rusyd (penekanan Maqashid as-Syari‘yyah), Al-Syatibi (konsep kulliyah) dan pemikir kontemporer seperti Nashr Hamid Abu Zaid Dan Abid Jabiri, yang kesemuanya bercorak rasionalistik dalam memahami teks.

¹⁴ Ibid., 139

Membahas berbagai karya-karya Satria Effendi yang terkait dalam hukum Islam dan hukum keluarga Islam, sebagian adalah masalah lama yang sudah tertulis dalam rujukan kitab-kitab fiqh. Akan tetapi Sebagian masalah lainnya, seperti akad nikah melalui telepon, masalah harta gono gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang sering kali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab kitab fiqh.¹⁵

Dalam menganalisis kasus-kasus tersebut, Satria Effendi terlebih dahulu selalu mencari dan menyajikan dalil nas yang baik dalam Al-Qur'an dan Hadis kemudian membandingkan pendapat para ulama yang telah dikutip dari berbagai sumber, setelah itu melakukan qiyas dan menguji maslahat serta maqasidus syari'ah yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya. Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran Satria Effendi mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi Satria Effendi dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat yang dinilainya paling kuat argumentasinya.¹⁶

Analisis Satria Effendi sebagai besar hampir dalam setiap kasus berbicara tentang maqasid syari'ah dan maslahat, dua topik penting dalam kajian ilmu usul fikih. Menurut Hasanuddin cara analisis seperti ini saja sangat tepat, karena seorang mujtahid

¹⁵ M. Altho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurispudensi Dlm Perkembangan Hukum Islam, (Prolog) dalam Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI h xxxix

¹⁶ *Ibid.*, xlix

tidak dapat berijtihad tanpa memahami secara mendalam filsafat dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab usul fikih. Selanjutnya menurut dia kebanyakan ulama Indonesia ketika mempelajari hukum Islam, lebih mengedepankan aspek fikihnya daripada aspek usul fikihnya. Namun, Satria Effendi sesungguhnya sedang mengeritik secara tidak langsung, cara mempelajari hukum Islam di Indonesia yang ia pandang lebih tepat.¹⁷

Prof Satria Effendi menganalisis berbagai putusan hakim di peradilan Agama, Satria berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan. Dari lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam maqasid alsyariah, tampaknya beliau menerapkan prinsip menjaga keturunan dan harta sebagai inti dan sekaligus pisau analisisnya. Hal ini disebabkan, masalah yang dibahas didominasi oleh masalah keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyah), terutama perkawinan, waris dan wakaf. Saat menganalisis masalah wali anak di bawah umur, Satria mengawali pembahasannya dengan mengemukakan, bahwa perkawinan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan. Anak dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai pelanjut dan penerus orang tuanya. Karena itu, orang tua atau pihak wali wajib untuk menjaga dan mengawasi anak yang belum dewasa. Meskipun hasil analisisnya tidak secara langsung didasarkan pada prinsip” memelihara keturunan”, namun hal ini menunjukkan kegigihan beliau untuk

menjadikan maqasid al-syariah sebagai dasar berpikir dan pengambilan keputusan hukum.¹⁸

Prof. Satria, ketika membahas tentang hadanah anak yang diasuh oleh ibu non muslim, analisisnya didasarkan prinsip “menjaga agama” yang tidak terlihat ke permukaan. Padahal, kasus tersebut sangat jelas berkaitan dengan nasib agama anak. Berdasarkan analisis inilah Pengadilan Agama Tebing Tinggi memutuskan bahwa hak pengasuhan anak tidak diberikan kepada ibunya yang beragama Kristen. Agaknya, kalau digunakan teori al-Syatibi tentang skala prioritas dalam al-kulliyat al-khams, mestinya dengan mudah dapat dipahami bahwa kepentingan menjaga agama harus didahulukan daripada menjaga keturunan.¹⁹

Analisis terhadap kasus akad nikah melalui telepon, PA Jakarta Selatan mengesahkan praktik nikah tersebut, kesimpulan Satria Effendi, jika menggunakan paham ulama Hanafiyah, keputusan PA Jakarta Selatan dapat dipahami keabsahannya. Akan tetapi, bila dilihat dari kacamata pendapat Syafi'iyah nikah melalui telepon itu tidak sah. Selama belum ada UU yang mengatur hal tersebut, dua-duanya dapat di pakai.²⁰

¹⁸ Satria Effendi M. Zein. 1991. “Maqashid al-Syari’at dan Perubahan Sosial” dalam Dialog. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, 29.

¹⁹ Fathurrahman Djamil. 2004. “Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof.Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA” (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 530.

²⁰ Hasanuddin AF. 2004. “Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.

Analisis terhadap kasus wasiat kepada ahli waris, PTA Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menimbang bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir tersebut haruslah dihormati, meskipun bertentangan hukum kewarisan dan agama Islam. Kesimpulan penulis dengan mengatakan bahwa pertimbangan hukum PTA Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian tindakan almarhum yang telah mewasiatkan seluruh hartanya kepada sebagian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dianggap tidak sah menurut fikih. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dianggap batal.²¹

Perbedaan dalam mazhab kasus kewarisan. Kasus ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama saudara kandung. Menurut mayoritas ulama dan Mu'az bin Jabal, hanya anak laki-laki yang dapat menghalangi saudara kandung. Sedangkan pendapat Zahiri dan Ibnu Abbas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menghalangi saudara kandung. PA dan PTA Mataram memutuskan perkara tersebut sejalan dengan mayoritas ulama dan Mu'az bin Jabal. Sementara MA memutus perkara tersebut sejalan dengan pendapat Zahiri dan Ibnu Abbas.

Menurut Satria Effendi, jika belum ada undang-undang yang mengatur dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih mazhab mana yang akan diberlakukan di

Zein, MA” (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAGRI, 520.

²¹ *Ibid.*

pengadilan, hakim dapat memilih pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal ini, baik PTA Mataram maupun MA, masing-masing tidak menemukan alasan pertimbangan, mengapa mengambil mazhab tertentu dengan mengenyampingkan mazhab lainnya, karena itu, putusan MA tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan PTA Mataram.²²

Selanjutnya penulis dianalisis kerangka metodologinya secara umum dan secara kasus per kasus, sebagai contoh:

1. Kerangka metodologi secara umum, sebagai berikut:
 - a. Pada buku hasil karyanya, Prof Sarttia telah menganalisa 33 kasus perkara. Kasus tersebut menyangkut bidang fiqh muamalah yang telah diputus perkaranya oleh pengadilan Agama baik di tingkat pertama, tingkat banding, maupun di tingkat kasasi.
 - b. Kemungkinan salah satu atau keliru pada hasil analisis penulis dalam karyanya juga tetap ada. Hal ini karena menyangkut karakteristik fiqh muamalat (*Ijtihadiyat*) yang dikajinya, yaitu;
 - 1) Memiliki kebenaran yang sifatnya relatif
 - 2) Keberlakuannya bisa tidak universal dan boleh jadi tidak permanen
 - 3) Bersifat *ta'aqquli*

²² *Ibid.*, 520-521

- c. Baik para hakim yang melakukan ijtihad dalam kategori ijtihad *tatbiqi* yang pijakannya bukan hanya nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnaah serta pendapat para ulama, namun juga situasi dan kondisi pihak-pihak yang berperkara
- d. Dalam setiap kasus yang dianalisisnya pemikiran penulis sangat kental dengan pertimbangan *maslahat* sebagai tujuan utama disyariatkannya hukum Islam dengan indikator utamanya, yaitu:

- 1) Memberikan manfaat
- 2) Menghindarkan madarat

2. Kerangka Metodologis Per kasus

Selanjutnya diuraikan 3 kasus sebagai berikut:

a. Akad nikah melalui telepon

PA Jakarta Selatan mengesahkan praktik tersebut, jika menggunakan paham ulama hanafiah keputusan hakim PA Jaksel dapat dipahami keabsahannya. Apabila dilihat dari kaca mata pendapat syafi'iyah nikah melalui telepon itu tidak sah. Selama belum ada UU yang mengaturnya, dua-duanya bisa pakai oleh PA.

b. Wasiat kepada ahli waris

PTA Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: menimbang bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir tersebut

haruslah dihormati, meskipun bertentangan dengan hukum kewarisan dan agama yang dianutnya (Islam).

Kesimpulan: Pertimbangan hukum PTA Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian tindakan almarhum yang telah mewasiatkan seluruh hartanya kepada Sebagian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dianggap tidak sah menurut fiqh. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dianggap batal.

c. Perbedaan mazhab dalam kasus kewarisan

Kasus ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama saudara kandung.

- 1) Pendapat jumhur ulama dan Mua'az jabal, hanya anak laki-laki yang dapat menghalang saudara kandung.
- 2) Pendapat Dzahiri dan Ibnu Abbas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menghalang saudara kandung.
- 3) PA dan PTA Mataram memutuskan perkara tersebut sejalan dengan Jumhur ulama dan Mua'az bin Jabal.
- 4) Mahkamah Agung memutus perkara tersebut sejalan dengan pendapat Dzahiri dan Ibnu Abbas.

Kesimpulan: Jika belum ada undang-undang yang mengatur dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih mazhab mana yang akan

diberlakukan di pengadilan, maka hakim bisa memilih pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syariat.

Demikian analisis kerangka umum pemikiran dan metodologi hukum Islam yang dikembangkan oleh Prof. Satria Effendi yang terutama terkait dengan problem hukum dalam institusi keluarga muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Gagasan pemikiran hukum keluarga Islam oleh Prof. Satria Effendi M Zein dipengaruhi pemikir hukum Islam sebelumnya, seperti Prof Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Harun Nasution. Khusus dalam bidang hukum, mereka berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Karena itu, Prof. Satria berusaha menjembatani pemikir hukum Islam konvensional dengan para pemikir rasional. Gagasannya berusaha memahami secara proporsional peran akal dalam memahami naskah suci, Al-Quran dan Al-Sunnah, dan bagaimana dapat membuat pengelompokan hukum Islam yang masuk ranah yang "given" atau "taken for granted".

Dari gagasan hukum Islam rasional dan dinamis inilah Satria Effendi dikenal sebagai ahli hukum Islam yang memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Kesan umum gagasan beliau bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Untuk mengukuhkan dan memperkuat gagasan itu, beliau banyak bicara tentang *'illat manshushah* dan *'illat mu'tabarah*. Berkat gagasan dan pemikirannya itu,

akhirnya ahli hukum Islam banyak yang dapat berinteraksi dengan wacana modernitas. Gagasan Prof. Satria menggunakan metodologi modernis sepenuhnya, namun tetap berusaha mengemukakan kemaslahatan sebagai tujuan syariah. Berkomitmen dalam penerapan teori maqashid al-syari'ah, beliau menegaskan pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

2. Kerangka metodologi pemikiran hukum keluarga Islam Prof. Satria Effendi berbasis pada kasus hukum keluarga yang terjadi di Indonesia. Dalam menganalisis kasus, Satria Effendi terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas dalam Al-Qur'an dan Hadis yang tepat, kemudian membandingkan pendapat para ulama yang telah dikutip dari berbagai sumber. Setelah itu ia melakukan qiyas dan menguji maslahat serta maqasidus syari'ah yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya. Hal inilah yang merupakan kedalaman dan kontribusi pemikiran Satria Effendi mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun secara pribadi Satria Effendi dikenal oleh para koleganya bermazhab Syafi'i, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat yang dinilainya paling kuat argumentasinya.

B. Saran-Saran

Berikut ini beberapa saran yang penulis sampaikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Memperbanyak lagi dari sumber-sumber dari pakar ilmu fiqh, karena semakin banyak sekali perubahan-perubahan pada hukum Islam dan hukum keluarga Islam, dan juga perkembangan masyarakat yang makin dinamis dan kompleks.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dalam situasi Pandemi Covid-19, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan metode-metode yang berbeda dan dapat mempelajari lebih mendalam tentang pemikiran hukum keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990).
- AF., Hasanuddin, *Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, MA*, (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Sudarsono, 2005.
- AM., Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (cet. XI), Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Collin, Peter, *Dictionary of Law*. Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet. I), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djamil, Fathurrahman. *Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA*, (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004.
- Echol, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai cara pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faozan, Ahmad, *Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein*, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Hidayat, M Husnol, “*Harun Nasution dan Pemabaharuan Pemikiran Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam. Vol 10, No 1 (2015)
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/issue/view/84>
- Hilal, Malarangan, *Pembaharuan Hukum Islam dalam hukum Keluarga di Indonesia*, STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu.
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/150/140>
 diakses pada tanggal 05 Maret 2020.
- Indrajaya, Darmawan Tia, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Dosen tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau,
<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/962/902>
 diakses pada tanggal 20 februari 2020.
- Jazim, Hamidi, *Hukum islam, Teori Penemuan Hukum islam*, Yogyakarta, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh*, Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Ma'luf, Lois, *Al-Munjid al-Abjady*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Madkhu, Salm. *Al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Kairo: Makatabah Abdul Wabah, 1955.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IV), Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rajafi, Ahmad, *Sejarah pembentukan dan Pembaharuan Hukum keluarga Islam di*

Nusantara, IAIN Manado,

<https://media.neliti.com/media/publications/240897-sejarah-pembentukan-dan-pembaruan-hukum-23ba0921.pdf> diakses pada tanggal 10 februari 2020

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I), Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sa'id, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid al-Din*, Kuawit, Dar-al Dakwah, 1982.

Schacht, Joseph, *An Introducton to Islamic Law* London: The Clarendon Press, 1997.

Setiawan, Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, oke.setia@gmail.com, Vol 06, No 02 Desember 2014, hlm. 138-147, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207/5040>

Shidiq, Saifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (cet. 1) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad Abi, *Al-Hudud fi al-Islam*, Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1974.

UII, Tim Penulis, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Umar, Muin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: 1985.

Wahbah, al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Cet. Ke-2), Beirut: Dar ak-Fikr, 2001.

- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Jilid I), Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang kekal dan persoalan Masa Kini*, (tej. KMS Agustjik), Jakarta: Lembaga Studi Islam, 1977.
- Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi*, Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UIN, Al-Mawarid (Edisi XVII) Tahun 2007
<https://media.neliti.com/media/publications/42545-ID-menyimak-pemikiranhukum-islam-satria-effendi.pdf>, diakses pada tanggal 15 februari 2020
- Zaidan, Abd al-Karim *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Cet. Ke-2) Beirut: Muassasah alRisalah, 1987.
- Zein, Satria Effendi M, *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS, 1991.
- Zein, Satria Effendi M, *Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial* dalam Dialog. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, Januari 1991.
- Zein, Satria Effendi M, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004.
- Zein, Satria Effendi M, *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakartra, 1995.

Curriculum Vitae

Personal Detail

Nama : Muhammad Mukhlas Muntashir
 Tempat, tanggal lahir : Makassar, 03 Januari 1997
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Telepon : 081288379479
 Email : muntashirmuk97@gmail.com
 Alamat Asal : Green Forest Residence Blok E5 RT/RW 029/005
 Kel. Bukit lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
 Sumatera Selatan
 Alamat Domisi : Yogyakarta



Education

2004 : TK Aba Kauman Yogyakarta
 2004-2009 : SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta
 2009-2010 : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 2010-2012 : Mts Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga,
 Ogan Ilir, Sumatera Selatan
 2012-2015 : MA Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga,
 Ogan Ilir, Sumatera Selatan
 2015-2020 : Fakultas Ilmu Agama Islam – Universitas Islam
 Indonesia

Experiences Committee

- 2016 : Panitia Makrab Fakultas Ilmu agama Islam
- 2018 : Seminar Nasional Konsultan Hukum HMAS FIAI UII

Organization

- 2015 : Lembaga Pers Mahasiswa FIAI UII

